

ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NO. 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD FARHAN

14380053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
DR. RYANTA, M.HUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada saat ini tidak dapat dibendung karena sudah menjadi konsekuensi logis modernisasi. Teknologi berkembang dengan cepat sampai telah memasuki semua dimensi kehidupan masyarakat, ditandai dengan *output* dari teknologi itu sendiri yang dinilai sangat memudahkan masyarakat. Kini teknologi sudah merambah ke sektor transportasi umum yang lebih tepatnya angkutan umum. Kolaborasi antara teknologi dan transportasi melahirkan terobosan baru yaitu transportasi online yang terdiri dari taksi online dan ojek online. Keberadaannya yang mampu mengakomodasi tingginya mobilitas dan menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah persoalan, salah satunya adalah mengenai landasan hukum yang mengaturnya. Kemenhub berdasarkan kewenangannya di bidang transportasi sesuai dengan kewenangan delegasi mengeluarkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 sebagai landasan hukum transportasi online, hanya mengatur taksi online. Selanjutnya disempurnakan menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang kemudian diuji materiilkan ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan merugikan keberadaan taksi online. Permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga kalinya, Kemenhub menerbitkan Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang mengatur taksi online. Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan hal tersebut tidak sejalan pada tataran filsafat hukum yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara filosofis dan yuridis Permenhub 108/2017 yang ditinjau dengan perspektif asas pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan Putusan MA. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana pandangan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, Putusan MA, dan terhadap pembentukan Permenhub yang mengatur taksi online.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak berpedoman terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah inkonsistensi karena tidak menjadikan Putusan MA sebagai acuan dalam proses pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan yang sebelumnya dinyatakan oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam Permenhub 108/2017, telah bertentangan dengan Pasal 3, 4, 5, dan 7 UU UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.

Kata Kunci : *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permenhub 108/2017, Transportasi Online*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Farhan

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Muhammad Farhan

NIM : 14380053

Judul : **“ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 108 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H

5 Maret 2018 M

Pembimbing



Dr. Riyanta, M.Hum
NIP: 19660415 199303 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 940a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO. 108 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Telah diujikan pada
Nilai ujian Tugas Akhir

: MUHAMMAD FARHAN
: 14380053
: Senin, 09 April 2018
: A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002

Penguji II

Penguji III



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 09 April 2018

UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 14380053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H

5 Maret 2018 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Farhan
NIM. 14380053

MOTTO

العالم كبير وإن كان حدثا # والجاهل

صغير وإن كان شيخا

تعلم فليس المرء يولد عالما



HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Untuk

ALLAH SWT

Atas segala limpahan karunia dan nikmatNya

Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang
saya sayangi

Kakak, Adik, Sahabat-Sahabat, Teman-Teman Mahasiswa,
Rekan Dan Orang-Orang Di Sekeliling Saya

***Terima kasih banyak atas kasih sayang, semangat,
nasihat, masukan, motivasi, dukungan, serta doa yang
tiada hentinya yang selalu diberikan selama ini***

YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	D{	de titik di bawah

ط	Tā'	ت	te titik di bawah
ظ	Zā'	ز{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	گ	Ge
ف	Fā'	ف	Ef
ق	Qāf	ق	Qi
ك	Kāf	ک	Ka
ل	Lām	ل	El
م	Mīm	م	Em
ن	Nūn	ن	En
و	Waw	و	We
ه	Hā'	ه	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	ي	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة عدة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة هبة ditulis *hibah*

جزية جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'a*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ ditulis *furuūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْتَّنْمٌ ditulis *a'antum*

اعْدَتْ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag dan Ibuk Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H yang telah berkenan menjadi penguji skripsi dan telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini,
7. Kedua orang tua penyusun yang tercinta Bapak Lukman Hakim dan Ibu Elyusda. Tidak lupa Kakak-Kakak perempuan penyusun yang penyusun sayangi Erlin Irosa, Rina Lukmana, dan Sandra Lukita Sari, Kakak Ipar Kak Ferdi, serta Keponakan penyusun yang paling penyusun sayangi Azkia Tazkia Kamila yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril, kasih sayang, motivasi, semangat dan do'a yang tiada hentinya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh keluarga besar baik yang di Padang maupun di Tanjung Priok, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing kea rah yang lebih baik.
10. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Kos, Ibunya Arga yang sering memberikan makanan dan minuman, juga atas keramahannya sehingga penyusun diizinkan untuk tinggal selama tujuh semester lamanya.
12. Saudariku Melyssa Uswatun Chasanah sebagai partner terbaik dalam segala hal, selalu memberikan do'a dan support yang tiada hentinya. Terima kasih telah ikut menemani perjalanan panjang perkuliahan selama di Jogja.
13. Sahabat-sahabat yang selalu menemani masa perkuliahan ini saat duka maupun suka "PT. Ghibah Nusantara", Annas Budi Muskita, Agung Nuhria Ramadhan, Ahmad Nur Bayhaqi As-Sufhan, Rizal Awwali, Faqih Bahtia Sukri, Muhammad Arsyadi, Jeihan Multazam, Arga Sumarga, Budi Sartono, Mia Nur Fadillah, Kartika Rafika Utami, dan Chandra Nor Berta yang telah mengajarkan penyusun arti hangatnya kekeluargaan, indahnya kebersamaan, berharganya makna persaudaraan. Canda dan tawa selalu mengiringi persaudaraan ini, semoga Allah selalu melindungi kalian di mana pun kalian berada. Amin.

14. Dosen sekaligus Pembina Bussines Law Centre (BLC) Bapak Agung Wibowo, S.H., M.H dan Ibuk Lusiana Kurniati, S.H., M.H yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya, serta menjadi teman diskusi akademik.
15. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Bulletin M-Qolam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
16. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
17. Kakak angkatan lintas jurusan sekaligus senior di KPK Kak Abdul Basith Fuadi Tanjung yang telah memberikan banyak ilmu dan menjadi teman diskusi akademik.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Jurugan angkatan 93 dan Induk Semang Bapak Wandi serta Ketua Dukuh dan warga Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penyusun. Senang bisa kenal kalian, pengalaman yang berharga dan tak tergantikan, semoga silaturahmi selalu terjaga.

19. Keluarga besar alumni SMA Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3 angkatan 2 tahun 2013 (Glory Generation), yang telah memberikan do'a dan motivasi selama penyelesaian skripsi.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun, tetapi banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Alah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1439 H
5 Maret 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Farhan
NIM. 14380053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI ONLINE	26
A. Gambaran Umum Transportasi Online	26
1. Sejarah dan Perkembangan Transportasi Online.....	26

2. Jenis Transportasi Online	28
3. Keunggulan dan Kelemahan Transportasi Online.....	28
B. Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi	33
1. Profil Singkat PT. Go-Jek Indonesia	33
2. Profil Singkat PT. Grab	36
3. Profil Singkat PT. Uber	38
C. Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Transportasi Online	40
1. Gambaran Umum Putusan MA No. 37 P/HUM/2017.....	40
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim MA.....	44
BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN.....	47
A. Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	47
B. Asas-Asas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Materi Muatan Peraturan Menteri	54
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	54
2. Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	61
3. Materi Muatan Peraturan Menteri	61
C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	63
D. Dasar Hukum dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan.....	67
E. Transportasi Online menurut Praturan Menteri Perhubungan	78
1. Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016.....	78
2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017.....	81

3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017.....	85
BAB IV ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PENGATURAN TAKSI ONLINE DALAM PERMENHUB NO. 108 TAHUN 2017	92
A. Analisis Filosofis dengan Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	92
B. Analisis Yuridis Permenhub No. 108 Tahun 2017	96
1. Analisis Yuridis dengan Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	96
2. Analisis Yuridis dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	100
3. Analisis Yuridis dengan Perspektif Putusan MA No. 37 P/HUM/2017	103
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi bagian dari modernisasi. Sebagaimana pendapat Wilbert E. Moore yang mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu transformasi seluruh kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomi dan politis.¹

Terminologi Yunani Kuno menyebutkan bahwa teknologi sebagai seni untuk menghasilkan sesuatu dan memanfaatkannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka definisi teknologi pun berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan hajat manusia. Teknologi juga dapat diartikan dengan “pengetahuan bagaimana membuat sesuatu” (*know-how to make something*).² Dari sudut pandang sosiologis makna dari teknologi mempunyai pemaknaan yang amat mendalam. Teknologi dapat menetapkan dan merubah kerangka kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara dan konstruksi berfikir kelompok tersebut pun akan mengalami perubahan (ke arah yang

¹ Elly Rosana, “Modernisasi dan Perubahan Sosial”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 7, No. 12 (Januari-Juli 2011), hlm. 34.

² Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, & Postkolonial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 276.

positif dan lebih baik).³ Teknologi hampir memasuki seluruh aspek dimensi kehidupan manusia, mulai dari makanan, minuman, komunikasi, informasi, bahkan sampai kepada pemenuhan akses pelayanan transportasi umum, mengingat *output* dari teknologi itu sendiri yaitu perubahan, kemudahan, efektifitas, efisiensi, kecepatan, dan produktifitas.⁴

Transportasi sudah menjadi komponen utama bagi manusia sebagai prasarana pemenuhan akses kehidupan. Domisili setiap manusia tentu berbeda-beda, tidak semuanya tertumpu pada suatu lokasi tertentu. Jarak bentang letak geografis suatu wilayah ke wilayah yang lain menjadi alasan akan pentingnya transportasi, menjangkau kebutuhan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (komoditi) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara filosofis transportasi hanya digunakan sebagai prasarana untuk pengangkutan barang semata, lain halnya dengan perkembangan yang pesat hingga saat ini bahwa transportasi sudah menjadi prasarana untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu Negara.⁵

Angkutan umum sebagai bagian dari transportasi umum menjadi kebutuhan masyarakat untuk menunjang produktifitas dan kegiatan sehari-hari. Berbagai kota di Indonesia memiliki jaringan transportasi umum yang beraneka ragam, mulai dari

³ *Ibid.*, hlm. 278.

⁴ *Ibid.*, hlm. 289-290.

⁵ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5-6.

angkutan perkotaan, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, taksi, bahkan ojek.⁶

Keberadaan angkutan umum sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.⁷ Dasar hukum mengenai pengaturan tranportasi diatur ketentuannya dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸

Konsekuensi logis kemajuan teknologi berdampak pada perkembangan transportasi dan sebagai reaksi atas kelemahan penyedia jasa transportasi umum yaitu transportasi umum berbasis online atau yang seringkali disebut sebagai transportasi online.⁹ Kehadiran transportasi online menjadi perbincangan yang menarik dan menuai pro dan kontra bagi seluruh elemen masyarakat baik di tingkat regional maupun nasional. Transportasi online sendiri merupakan perpaduan antara tranportasi konvensional dengan aplikasi berbasis internet, yang dimana cukup hanya dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di *gadget*, dapat langsung mengakses dan menggunakan tranportasi umum.¹⁰ Kini transportasi online yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah “taksi online” dan “ojek online”. Kedua hal tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat selain keberadaannya yang banyak

⁶ Rio Bagus Firmansyah al-Rasyid, “Kualitas Pelayanan Transportasi Publik,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2 (Mei-Agustus 2015), hlm. 97.

⁷ Ari Widayanti, dkk, “Permasalahan dan Pengembangan Angkutan Umum di Kota Surabaya,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 14, No. 1 (April 2014), hlm. 53-54.

⁸ Lihat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online (Go-Jek) di Jakarta,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 46, No. 1 (Juni 2016), hlm. 115.

¹⁰<https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi-online-menurut-pakar>, akses pada 28 September 2017.

membantu masyarakat, masyarakat pun menyambut baik akan hal ini.¹¹ Mengapa transportasi online sangat disukai dan digemari oleh masyarakat ? Karena transportasi online sangat mudah digunakan, efektif, aman, nyaman, dan yang tidak kalah penting adalah biaya yang murah. Sedangkan yang menjadi polemik akan keberadaan transportasi online adalah payung hukum yang mengatur transportasi online dinilai belum memadai dan mengakomodasi dengan baik.¹² Melihat polemik ini dari sudut pandang ekonomi, nampak jelas bahwa kehadiran transportasi online telah banyak menciptakan lapangan kerja baru, banyaknya pengemudi transportasi online (mitra) menggantungkan mata pencaharian utamanya dan sebagai sampingan dari transportasi online.¹³ Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan transportasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi dan keadilan.¹⁴ Amanat konstitusi ini dijalankan oleh Pemerintah guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai salah satu

¹¹ Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Indocompac di Universitas Bakrie pada tanggal 2-3 Mei 2016 tentang Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online.

¹² Rohani Budi Prihatin, “Dampak Sosial Transportasi Berbasis Online”, *Info Singkat*, Vol. 8, No. 7, (April 2016), hlm. 10.

¹³<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/Plus.Minus.Keberadaan.Ojek.Online?page=all>, akses pada 15 Oktober 2017.

¹⁴ Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945, sesuai dengan konsideran UU UMKM yang menjelaskan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.¹⁵ Pengemudi transportasi online merupakan salah satu pihak dalam operasional transportasi online. Pengemudi transportasi online adalah mitra dari perusahaan aplikasi tranportasi online, dalam artian bahwa pengemudi tranportasi online menjadi bagian dari usaha mikro dibawah naungan UU UMKM,¹⁶ sehingga perlu dilakukannya perberdayaan usaha mikro yang berasaskan demokrasi ekonomi, kekeluargaan, dan efisiensi berkeadilan demi terwujudnya struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.¹⁷

Terkait penjelasan tersebut, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus segera mengatur ketentuan transportasi online karena keberadaannya mempunyai peran penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, sehingga mempunyai payung hukum yang jelas dan sah menurut hukum.

Kemenhub mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan transportasi online pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016 sebagai upaya untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kemunculan dan

¹⁵ Lihat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

¹⁶ Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

¹⁷ Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

maraknya penggunaan transportasi online pada tahun 2015.¹⁸ Permenhub No. 32 Tahun 2016 hanya mengatur tentang “taksi online”, sedangkan “ojek online” tidak termasuk didalamnya. Sebelum ditandatanganinya Permenhub, sempat terjadi aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan keberadaan transportasi online pada tanggal 14 Maret 2016 yang berujung pada bentrokan antara pengemudi transportasi online dan konvensional.¹⁹ Namun ternyata Permenhub tersebut tidak berjalan dengan efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengemudi taksi online dan menuai kontroversi karena dianggap tidak melalui diskusi public (*public hearing*). Kemenhub harus lebih hati-hati dalam menangani dan memberlakukan Permenhub No. 32 Tahun 2016.²⁰ Kemudian Permenhub tersebut direvisi menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017, Polri, Kemenkominfo dan Kemenhub terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 32/2016 sebelum diberlakukan pada 1 April 2017.²¹

Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang masih seumur biji jagung sudah harus diuji materiilkan (*judicial review*) oleh pengemudi taksi online yang dirugikan

¹⁸ Permenhub ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada tanggal 1 April 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016, dimuat dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub, akses pada 28 September 2017.

¹⁹ <https://www.rappler.com/indonesia/125731-sopir-taksi-tolak-uber-grabtaxi>, akses pada 28 September 2017.

²⁰ Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said, dimuat dalam www.beritasatu.com, akses pada 16 Oktober 2017.

²¹ <http://news.liputan6.com/read/2893996/aturan-baru-transportasi-online-tetap-berlaku-1-april-2017>, akses pada 28 September 2017.

haknya secara ekonomi atas keberadaan Permenhub tersebut ke Mahkamah Agung.²²

Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan yang didalilkan oleh pemohon atas empat belas Pasal dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya, yaitu UU UMKM dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²³ Berdasarkan Putusan MA, maka ketentuan empat belas Pasal dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang dikabulkan untuk seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemenhub secara resmi mengeluarkan peraturan untuk ketiga kalinya, yaitu Permenhub No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak dalam Trayek sebagai revisi atas Permenhub No. 26 Tahun 2017. Revisi Permenhub ini sebagai sikap atau langkah yang ditempuh oleh Kemenhub dalam mengatur taksi online dan menjadi jawaban atas kekosongan hukum setelah jatuhnya putusan MA.²⁴

Jika mengulas Permenhub No. 108 Tahun 2017, maka dapat ditemukan beberapa ketentuan terkait taksi online yang dimana sebelumnya telah dibatalkan oleh MA dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diatur kembali dalam Permenhub ini. Pengaturan mengenai kuota dan wilayah operasi yang

²² Achmad Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 59.

²³ <http://news.liputan6.com/read/3067680/mahkamah-agung-batalkan-peraturan-menteri-soal-transportasi-online>, akses pada 28 September 2017.

²⁴ Permenhub No. 108 Tahun 2017 akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 November 2017 dimuat dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/3134189/berlaku-1-november-ini-rincian-revisi-aturan-taksi-online>, akses pada 30 Oktober 2017.

diatur kembali dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 29; pengaturan mengenai tarif batas bawah dan atas yang diatur kembali dalam Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); pengaturan mengenai larangan bagi penyedia aplikasi yang diatur kembali dalam Pasal 65; pengaturan mengenai pembatasan bagi tanda nomor kendaraan sesuai domisili cabang perusahaan yang diatur kembali dalam Pasal 43 huruf B; dan pengaturan mengenai penggunaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk keperluan perizinan dan uji berkala yang diatur kembali dalam Pasal 48 ayat (10), (11), Pasal 51 ayat (9), (10), dan Pasal 57 ayat (10), (11). Bahwa semua ketentuan yang disebutkan, semuanya telah dibatalkan oleh MA dan kemudian diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017.

Bahwa Kemenhub sebagai pemangku kebijakan terlihat tidak serius dalam menyusun kembali pengaturan taksi online. Kemenhub seolah-olah mengabaikan putusan MA yang telah membatalkan empat belas Pasal dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017. Pada tataran filsafat hukum dikaji tentang hakikat hukum untuk mencapai tujuan,²⁵ kemudian diejawentahkan dalam bentuk asas-asas yang memiliki nilai dasar dan universal, dalam hal ini yang dimaksud adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas merupakan titik tolak bagi pembentukan undang-undang.²⁶ Sudah semestinya Kemenhub tetap memperhatikan putusan MA dan tetap berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.

²⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 81.

dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna menyusun kembali pengaturan taksi online yang baru. Konsekuensi hukum terbitnya Permenhub No. 108 Tahun 2017 untuk dipatuhi oleh semua pihak yang diatur.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang didasarkan pada Putusan MA No. 37P/HUM/2017, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana analisis filosofis dan yuridis Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang ditinjau dalam berbagai perspektif. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Permenhub No. 108 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana analisis yuridis pengaturan taksi online dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Permenhub No. 108 Tahun 2017 telah berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana Permenhub No. 108 Tahun 2017 mengatur dan mengakomodasi ketentuan taksi online.

Adapun yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan tentang pengaturan transportasi online dalam Permenhub. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan terhadap para pemangku kebijakan dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh akan transportasi online.

- b. Secara praktis

Bagi masyarakat baik sebagai pengguna maupun pengemudi taksi online diharapkan dapat megetahui dan mematuhi Permenhub sebagai landasan hukum yang sah secara hukum dan mengikat akan keberadaan taksi online sehingga keberadaannya tidak lagi illegal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menyajikan konsep dasar, landasan teori yang dikontruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu. Dengan berbagai macam dinamika hukum Permenhub tentang transportasi online, maka belum ditemukannya literatur yang secara spesifik membahas transportasi online dari perspektif hukum, maka

literatur-literatur yang mendukung penelitian ini membahas tentang transportasi online dan transportasi publik, antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal dari Fania Darma Amajida dengan judul “Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online (Go-Jek) di jakarta”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kemacetan telah menjadi salah satu risiko bagi masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan perhatian yang khusus oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera diatasi.. Angkutan publik di Jakarta belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih setengah hati untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan publik. Kehadiran Go-Jek sebagai revolusi dari ojek konvensional sebagai alternatif masyarakat untuk mengatasi risiko kemacetan dan belum maksimalnya pelayanan angkutan publik. Tidak hanya itu, bahwa Go-Jek mampu memberikan harga yang terjangkau, kemudahan, dan jaminan rasa aman. Bahwa kehadiran Go-Jek untuk mengatasi risiko kemacetan, tidak linier oleh hukum yang mengaturnya. Tidak diaturnya ketentuan pengaturan ojek dalam bentuk perundang-undangan, memunculkan ketidakpastian kedepannya.²⁷

Kedua, jurnal dari Nafisa Choirul Mar’ati dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Go-Jek di Surabaya).” Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa ojek merupakan salah satu bagian dari bisnis jasa yang beraneka ragam guna

²⁷ Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online (Go-Jek) di Jakarta,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 46, No. 1 (Juni 2016), hlm. 115.

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ojek online adalah konsekuensi logis perkembangan teknologi dengan menciptakan aplikasi berbasis internet yang menjadi sarana pemesanan ojek. Semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan aplikasi ojek berbasis online, maka semakin ketat persaingan, salah satunya diindikatori oleh promo biaya yang diberikan, sehingga semakin banyak alternatif pilihan jasa ojek online. Hal ini membuat konsumen semakin selektif. Berdasarkan penilitian yang dilakukan menjelaskan bahwa kualitas layanan Go-Jek di Surabaya mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Bahwa harga mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Go-Jek. Harga memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan Go-Jek.²⁸

Ketiga, skripsi dari Sulhan Ma’arif dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja.” Skripsi ini menggunakan metodologi kualitatif lapangan dimana pelayanan Trans Jogja menjadi obyek penilitian. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan Trans Jogja, jika ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan terkait keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa Trans Jogja tidak sesuai dengan UU LLAJ. Karena terdapat ketentuan dalam UU terkait standar pelayanan minimal khususnya mengenai keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna yang belum seluruhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan sebagian besar

²⁸ Nafisa Khoirul Mar’ati, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Go-Jek di Surabaya),” *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Vol. 3, No. 3 (2016).

armada bus Trans Jogja yang sudah berumur tua (sekitar 7 sampai 8 tahun). Bahwa pelayanan Trans Jogja bagi pengguna, jika ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, belum mampu memenuhi hak-hak konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna jasa Trans Jogja. Sehingga perlu upaya pembenahan dan perbaikan pelayanan Trans Jogja sebagai angkutan publik, terlebih dalam hal keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai amanat UU LLAJ dan UU Perlindungan Konsumen bagi pengguna Trans Jogja kedepannya.²⁹

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, memperjelas masalah yang diteliti, referensi untuk menyusun instrument penelitian, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti.³⁰ Penyusun menggunakan beberapa teori tertentu sebagai alat pendukung dalam menganalisis masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

Ciri khas bentuk pemerintahan di Eropa Barat pada abad pertengahan adalah monarki absolut. Pemerintahan ini meletakkan seorang raja sebagai pemegang kekuasaan yang sentralistik, raja merupakan penentu atas segalanya. Kekuasaan raja adalah kekuasaan yang absolut, sehingga raja

²⁹ Sulhan Ma'arif, *Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja*, (skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 213.

cenderung untuk bertindak sewenang-wenang, suara rakyat tidak diakui dan dikesampingkan. Sebagai reaksi atas hal tersebut, kemudian berkembang bentuk pemerintahan monarki konstitusional, dimana konstitusi membatasi batasan kehendak dan kekuasaan raja, kekuasaannya tidak lagi dianggap absolut.

Tahapan berikutnya berkembang tuntutan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan individu, masa ini dikenal sebagai masa *liberalisme*, pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bertindak demi kesejahteraannya. Beberapa abad kemudian berkembang ajaran negara hukum liberal (*liberale rechtsstaat*), yang meyakini bahwa tugas negara bukan hanya terbatas pada perlindungan warga negara dan penjaga ketertiban umum (*nachtwakkerstaat*).

Sebagai reaksi atas kekecewaan masyarakat pada negara hukum liberal, kemudian berkembang paham negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) yang berusaha mengoreksi atas kegagalan negara hukum liberal. Negara hukum modern ini disebut sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang mengacu pada tanggungjawab negara untuk menjamin tersedianya layanan kesejahteraan fundamental bagi warga negaranya. negara tidak hanya tertumpu pada aspek kemanan,³¹ namun jauh dari itu negara diharapkan dapat

³¹ SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 79-80.

berperan aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya, termasuk bidang sosial dan ekonomi.³²

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir hukum. Sejak zaman dahukukala orang-orang sudah berkeyakinan bahwa manusia tidak mampu untuk membentuk undang sesuai keinginannya, dengan kata lain bahwa orang-orang yakin terdapat prinsip-prinsip tertentu yang lebih tinggi daripada hukum yang dibentuk oleh manusia. Theo Huijbers membagi asas-asas hukum menjadi tiga bagian, yaitu:³³

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional
3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional

Filosofi lahirnya UU 12/2011 didasari akan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan

³² Joker Sihombing, *Peran dan Aspek dalam Pembangunan Ekonomi*, cet. ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 84-89.

³³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*,..., hlm. 81.

standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi pembentukannya dan materi muatan yang dikandung. Keberadaan asas dalam pembentukan suatu produk hukum berupa perundang-undangan sangatlah penting karena sebagai jantung dan pijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran lahirnya UU UMKM adalah bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan UMKM seluas-luasnya, sehingga meningkatkan kedudukan dan peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan

kemiskinan.³⁴ Berdasarkan Putusan MA No. 37P/HUM/2017, MA beranggapan bahwa pengemudi taksi online dikategorikan sebagai bagian dari usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan Kriteria usaha mikro sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.³⁵

- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 3 UU LLAJ menjelaskan tentang tujuan diselenggarakannya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalanan sebagai berikut:³⁶

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan konteks transportasi online pada penelitian ini, ketentuan taksi online dalam UU LLAJ disebutkan secara implisit pada

³⁴ Lihat konsideran dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

³⁵ Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008.

³⁶ Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 183 ayat (2) mengenai tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang menjadi acuan ketentuan tarif transportasi online dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017. Bahwa penentuan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.³⁷

4. Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)

Dalam tataran ilmu hukum, konsep *Open Legal Policy* merupakan hal yang baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) lebih dikenal dalam bidang studi kebijakan publik, seperti istilah *Communitarian Policy* (Kebijakan Masyarakat), *Public Policy* (Kebijakan Publik), dan *Social Policy* (Kebijakan Sosial). Konsep ini pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya No. 10/PUU-III/2005. Kebijakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk UU dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata “terbuka” pada konsep “kebijakan hukum terbuka” dapat diartikan sebagai kebebasan pembentuk UU dalam mengambil dan menentukan kebijakan hukum. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, kebijakan pembentuk perundang-undangan dikatakan terbuka bilamana perundang-undangan yang lebih tinggi tidak memberi batasan yang jelas mengenai substansi yang harus diatur. Kaitannya dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan membentuk

³⁷ Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.

Peraturan Menteri yang mengatur transportasi online di mana telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, sebagai implementasi dari *Open Legal Policy*.³⁸

5. Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017

Secara konstitusional Mahkamah Agung (MA) tidak hanya memeriksa perkara pidana, militer, perdata, dan tata usaha negara pada tingkat kasasi, namun MA juga mempunyai wewenang untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang seringkali disebut dengan *Judicial Review*, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 24A UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁹

Objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi ranah kewenangan MA untuk menerima, memeriksa, dan mengadili adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*), yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

³⁸ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (Juni 2015), hlm. 211-212.

³⁹ Achmad Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Yustisia*,..., hlm. 59.

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Untuk dapat melihat peraturan perundang-undangan mana saja yang berada di bawah tingkatan undang-undang, Pasal 7 dan Pasal 8 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Keberadaan Peraturan Menteri secara jelas tidak dimuat dalam hierarki pada Pasal 7, namun Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8, sehingga Peraturan Menteri dapat diajukan permohonan *Judicial Review* ke MA.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 26 Tahun 2017 merupakan peraturan yang salah satunya mengatur ketentuan taksi online. Permenhub 108/2017 kemudian diajukan permohonan *Judicial Review* ke MA dan MA mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan No. 37 P/HUM/2017. Mengingat Putusan yang dijatuhkan oleh MA dalam perkara *Judicial Review* sesuai Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perma No. 1 Tahun 1999 terbagi menjadi tiga, yaitu putusan “mengabulkan”, “menolak”, dan “tidak diterima”.⁴¹

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 200-201.

Putusan MA No. 37 P/HUM/2017 telah mengabulkan 14 Pasal dalam Permenhub 26/2017 yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga 14 Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kembali. Selain 14 Pasal tersebut, ketentuan lain dalam Permenhub 26/2017 tetap berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penilitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui penyajian data dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan juga merupakan penilitian yang menggunakan literatur peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penilitian ini deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara umum mengenai transportasi online yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, selanjutnya menganalisisnya dengan berbagai data berupa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundangan-undangan, kemudian menyusun kesimpulan atas hasil analisa penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan yuridis. Pendekatan filosofis dilakukan dengan melihat nilai umum yang bersifat universal yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Permenhub sebagai pengamalan ilmu, sedangkan pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diangkat.⁴² Pendekatan yuridis juga dapat diartikan penelitian hukum doktrinal bahwa apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³ Pendekatan yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan transportasi, transportasi online, UMKM, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan MA.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁴ Sumber data primer dalam

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

penelitian ini adalah UU UMKM, UU LLAJ, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Putusan MA.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan transportasi online dan pembentukan Permenhub

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terhadap obyek penelitian melalui tiga metode:

1. *Literature*, mengingat bahwa penekanan dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka data yang dibutuhkan seperti buku, undang-undang, jurnal, majalah, surat kabar, media online, internet, artikel, dan karya ilmiah
2. Dokumen, yaitu pernyataan tertulis yang disajikan untuk keperluan penelitian.⁴⁶ Dokumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumen pribadi.

6. Analisis Data

Data yang telah dihimpun dari hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 119.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 216-217.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana teori-teori dan didasarkan pada fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus yang digunakan sebagai alat ukur untuk menjawab permasalahan penilitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berupa pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari empat sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai pembahasan tinjauan umum tentang transportasi online. Sub pembahasan tersebut meliputi sejarah dan perkembangan transportasi online, jenis transportasi online, keunggulan dan kelemahan transportasi online, perusahaan aplikasi di bidang transportasi, dan putusan MA tentang transportasi online.

Bab ketiga, mengenai pembahasan tentang landasan teori sebagai pisau bedah atas permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pembentukan peraturan menteri perhubungan. Sub pembahasan tersebut meliputi filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan; asas-asas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan menteri; hierarki peraturan perundang-undangan; dasar hukum dan mekanisme pembentukan peraturan menteri perhubungan; dan transportasi online menurut peraturan menteri perhubungan.

Bab keempat, bab ini adalah inti pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu analisis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan analisis yuridis terhadap pengaturan taksi online dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang ditinjau dalam berbagai perspektif sesuai dengan teori sebagai pisau bedah analisis.

Bab kelima, merupakan bab terakhir, berupa penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban analisis atas semua permasalahan penilitian, serta beberapa saran untuk pengaturan transportasi online dalam tingkat Peraturan Menteri Perhubungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjelasan penyusun di atas terkait dengan permasalahan Permenhub 108/2017 yang dianalisis secara filosofis dan yuridis menggunakan beberapa teori analisis, maka penyusun merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas keterbukaan, asas kekeluargaan, asas keserasian dan asas kepastian hukum yang termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011;
2. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan taksi online yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh MA bahwa beberapa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mengindikasikan bahwa Kemenhub telah inkonsistensi karena apa yang dituangkan di dalam pertimbangan Permenhub 108/2017 tidak sejalan dengan substansi hukum. Bahwa Kemenhub telah mengabaikan Putusan MA yang menjadi bagian dari yurisprudensi yang seyoginya dihormati, dihargai, dan dilaksanakan. Permenhub 108/2017 yang seharusnya menjadi solusi dan legitimasi atas taksi online malah terjadi sebaliknya menjadi *blunder* karena tidak menutup kemungkinan akan

dilakukannya permohonan pengajuan keberatan hak uji materiil kembali untuk kedua kalinya ke MA; dimuatnya kembali beberapa ketentuan dalam Permenhub 108/2017 secara tidak langsung telah bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU 20/2008 tentang UMKM; dan dimuatnya kembali ketentuan tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah bagi angkutan sewa khusus dalam Permenhub 108/2017 secara tidak langsung telah bertentangan Pasal 183 ayat (2) UU 22/2009 tentang LLAJ.

B. Saran

Penyusun di dalam penelitian ini tidak hanya menyampaikan kritik dan penilaian atas Permenhub 108/2017 yang dianalisis secara yuridis dan dilihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Permenhub 108/2017, penyusun juga menyampaikan beberapa saran, berikut penjelasannya:

1. Kemenhub dalam penyusunan dan pembentukan Permenhub yang mengatur keberadaan taksi online seyogianya merangkul dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sebagai bentuk partisipasi publik untuk duduk bersama untuk membahas Permenhub yang akan dikeluarkan, mengingat telah adanya Putusan MA;
2. Kemenhub seharusnya dapat menghormati dan menjalankan Putusan MA yang bersifat *final and banding* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tidak memuat kembali beberapa ketentuan tertentu dalam empat belas Pasal pada Permenhub 108/2017. Kemenhub juga harus

berpedoman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundangan, sehingga materi muatan Permenhub 108/2017 sejalan dan mencerminkan asas keterbukaan, asas kekeluargaan, asas keserasian dan asas kepastian hukum; dan

3. Mendorong Kemenhub untuk merevisi dan menyempurnakan Permenhub 108/2017 yang seharusnya mampu mendukung pengemudi taksi online yang masuk dalam sektor UMKM sebagaimana amanah UU UMKM dan relevan dengan amanat Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MA No. 37 P/HUM/2017.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

_____, Rahardjo, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Arifin Hoesein, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Bentham, Bentham, *Theory of Legislation*, alih bahasa Nurhadi, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010.

Cipto Handoyo, B. Hestu, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Farida Indrati S, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Marbun, SF, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, & Postkolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Saifuddin, *Pertisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sihombing, Joker, *Peran dan Aspek dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Sirajudin dkk, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Jakarta: Malang Corruption Watch, 2008.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suryono, Hasan, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Ombak, 2015.

B. Jurnal

Ari Widayanti, dkk, “Permasalahan dan Pengembangan Angkutan Umum di Kota Surabaya,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 14, No. 1, April 2014.

Bagus Firmansyah al-Rasyid, Rio, “Kualitas Pelayanan Transportasi Publik,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2015.

Bariroh, Laili, “Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi,” *Jurnal Review Politik*, Vol. 02, No. 2, Desember 2012.

Darma Amajida, Fania, “Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online (Go-Jek) di Jakarta,” *Jurnal Transportasi*, Vol. 46, No. 1, Juni 2016.

Darma Amajida, Fania, "Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online (Go-Jek) di Jakarta," *Jurnal Transportasi*, Vol. 46, No. 1, Juni 2016.

Jati, Rahendro, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3, Desember 2012.

Khoirul Mar'ati, Nafisa, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Go-Jek di Surabaya)," *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Vol. 3, No. 3, 2016.

Mulyanto, Achmad, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Nurbaningsih, Enny, "Hirarki Baru Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 10, No. 8, 2004.

Rosana, Elly, "Modernisasi dan Perubahan Sosial", *Jurnal TAPIs*, Vol. 7, No. 12, Januari-Juli 2011.

Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

Yani Iyan, Rita, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Sosial Ekonomi Pemabngunan*, Vol. 2, No. 5, Maret 2015.

C. Perundang – undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

D. Internet

djpp.depkeu.go.id, akses pada 12 Februari 2018.

<http://amperanews.com/berita/detail/7-manfaat-transportasi-online>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://bisnis.liputan6.com/read/3134189/berlaku-1-november-ini-rincian-revisi-aturan-taksi-online>, akses pada 30 Oktober 2017.

<http://dephup.go.id/post/read/permehub-32-tahun-2016-payung-hukum-taxi-aplikasi-yang-transparan>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/27/kemenhub-terbitkan-peraturan-taksi-online-yang-baru-apa-saja-isinya>, akses pada 10 Februari 2018.

<http://ekonomi.kompas.com/read>, akses pada 10 Februari 2018.

<http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3703133/tarif-baru-taksi-online-batas-bawah-batas-atas>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://m.detik.com/inet/cyberlife/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>, akses 12 Februari 2018.

<https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/Plus.Minus.Keberadaan.Ojek.Online?page=all>, akses pada 15 Oktober 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/15/untung-dan-rugi-keberadaan-layanan-transportasi-berbasis-aplikasi>, akses pada 11 Februari 2018.

<http://news.liputan6.com/read/2893996/aturan-baru-transportasi-online-tetap-berlaku-1-april-2017>, akses pada 28 September 2017.

<http://news.liputan6.com/read/3067680/mahkamah-agung-batalkan-peraturan-menteri-soal-transportasi-online>, akses pada 28 September 2017.

<http://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek>, akses pada 10 Februari 2018.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesia_kemenhub, akses pada 28 September 2017.

<http://www.transonlinewatch.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-dari-jasa-ojek-online/>, akses pada 12 Februari 2018.

<http://www.transonlinewatch.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-dari-jasa-ojek-online/>, akses pada 12 Februari 2018.

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/29/ini-cerita-nadiem-makarim-mendirikan-go-jek>, akses pada 10 Februari 2018.

<http://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek>, akses pada 10 Februari 2018.

<https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi-online-menurut-pakar>, akses pada 28 September 2017.

<https://detik.news/berita/driver-lecehkan-penumpang-ini-tanggapan-manajemen-go-jek>, akses pada 12 Februari 2018.

<https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber>, akses pada 10 Februari 2018.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3584620/transportasi-online-terbukti-kurangi-pengangguran>, akses pada 12 Februari 2018.

<https://id.wikibooks.org/wiki/moda-transportasi/sejarah-transportasi>, akses 12 Februari 2018.

<https://m.detik.com/inet/law-and-policy/go-jek-driver-bawa-tuyul-bisa-dipecat>, akses 12 Februari 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/anthony-tan-pendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyang-taksi>, akses pada 10 Februari 2018.

<https://www.go-jek.com/about/>, akses pada 8 Februari 2018.

<https://www.grab.com/id/about/>, akses pada 10 Februari 2018.

<https://www.merdeka.com/uang/kemenhub-tak-bisa-hidupkan-lagi-14-pasal-transportasi-online-yang-dianulir-ma.html>, akses pada 11 Februari 2018.

<https://www.rappler.com/indonesia/125731-sopir-taksi-tolak-uber-grabtaxi>, akses pada 28 September 2017.

<https://www.scribd.com/doc/314166668/PT-Gojek-Indonesia>, akses pada 10 februari 2018.

www.beritasatu.com, akses pada 16 Okrober 2017.

www.m.liputan.com, akses pada 15 Februari 2018.

www.infokomputer.com, akses pada 10 Februari 2018.

<http://bisnis.tempo.com/read/2017/08/22/ma-kabulkan-gugatan-aturan-transportasi-online-ini-sikap-kemenhub>, akses pada 11 Februari 2018.

www.m.liputan6.com, diakses pada 30 Oktober 2017.

E. Lain – lain

Budi Prihatin, Budi, “Dampak Sosial Transportasi Berbasis Online”, *Info Singkat*, Vol. 8, No. 7, April 2016.

Kajian tentang Kedudukan Hukum Peraturan (Reegeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Agustus 2012.

Ma’arif, Ma’arif, *Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Prosiding Seminar Nasional Indocompac di Universitas Bakrie pada tanggal 2-3 Mei 2016 tentang Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online.

Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017.

Wawancara dengan Zul Afri, Pengemudi taksi online dari perusahaan aplikasi Go-Jek, Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2018.



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diperintahkan untuk mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
18. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
11. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
12. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
13. Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

14. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
15. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
16. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta angkutan sewa khusus.
17. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
18. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
19. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
20. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
21. Dokumen Perjalanan yang Sah adalah dokumen yang melekat pada Kendaraan Bermotor Umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan

hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku.

22. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.
23. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
26. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;
- b. terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
- c. terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum; dan
- e. terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- b. pengusahaan Angkutan;
- c. penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB II JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;

- e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem pembayaran pada Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah disetujui Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi infomasi dengan bukti dokumen elektronik.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari:
- a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
 - b. tulisan "TAKSI" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
 - f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
 - h. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;

- i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - j. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
 - l. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dipasangi media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
 - b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Operasi dan
Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi

Pasal 9

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi; dan

- c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Gubernur, paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 12

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

Pasal 13

Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa.

Paragraf 2
Angkutan Antar Jemput

Pasal 14

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;

- b. tulisan “**ANTAR JEMPUT**” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
 - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Perusahaan Angkutan antar jemput wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3
Angkutan Permukiman

Pasal 17

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama **“PERMUKIMAN”** dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - e. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Angkutan Karyawan

Pasal 19

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Kepala Badan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus umum;
 - b. tulisan “**KARYAWAN**” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;

- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
 - h. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Angkutan Carter

Pasal 21

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - f. tidak singgah di terminal; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus umum;
 - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "**CARTER**" yang dapat dibaca dengan jelas dan dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang Mobil Bus umum;
 - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "**CARTER**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan
 - d. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Angkutan Sewa

Pasal 23

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terdiri atas:
 - a. Angkutan sewa umum; dan
 - b. Angkutan sewa khusus.

Pasal 24

- (1) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Penumpang umum paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;
 - b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;

- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan;
- e. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan sewa khusus;
- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

(2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Penetapan tarif Angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan

sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usul dari Kepala Badan.
- (4) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Gubernur.
- (5) Usulan tarif batas atas dan batas bawah Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Wilayah operasi Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan sewa khusus;
 - b. perkembangan daerah;
 - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

- b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
- c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada di daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Paragraf 7

Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

Pasal 30

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu diberlakukan untuk:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan carter;
 - e. angkutan sewa umum; dan
 - f. angkutan sewa khusus.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan paling sedikit:
 - a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (4) Perhitungan perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan

pendekatan formula perhitungan kebutuhan angkutan tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan Angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;

- f. tidak terjadwal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
 - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "**PARIWISATA**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
 - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "**PARIWISATA**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - d. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
 - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 34

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;

- c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. koperasi.

Pasal 38

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 39

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.
- (2) Dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasal 40

Dalam hal Angkutan sewa yang kepemilikan kendaraannya atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, pemilik kendaraan dapat memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Pasal 41

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 42

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;

5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin;
- b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. masa berlaku izin;
 6. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan sewa khusus; dan
 7. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput; dan
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor kartu pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput;
 9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuh cap/stempel perusahaan.
 - (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan

- e. masa berlaku kartu pengawasan;
 - f. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan sewa khusus;
 - g. asal dan tujuan (untuk Angkutan antar jemput dan Angkutan permukiman);
 - h. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - i. nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - j. daya angkut.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, surat pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 44

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diberikan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk:
 1. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata, Angkutan carter, Angkutan sewa umum; dan
 2. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
- b. Kepala Badan, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, dan Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi serta Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. Bupati/walikota, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditandatangani oleh direktur yang membidangi Angkutan jalan atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
 - 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan/atau
 - 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 - 1. penambahan kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan; dan
 - d. pembukaan cabang perusahaan.

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format dan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menyampaikan persyaratan administrasi:
- a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi

- persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta,

- Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
- a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- (9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:
- a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (11) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pemohon mengajukan

permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. kendaraan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor; dan
- b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 49

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.

Pasal 50

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 51

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.

- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (10) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen

sebagai berikut:

- a. kendaraan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
- b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 52

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;

- b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 53

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; atau
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 54

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 55

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:

- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - e. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - f. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan dokumen pengantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin yang diberikan.

- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberikan kepada pemohon maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang lama.

Pasal 56

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
 - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan, dengan melampirkan:

1. surat permohonan;
 2. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 3. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti;
- b. setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. kendaraan baru, meliputi:
 - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor umum; dan
 - b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
 2. kendaraan bukan baru, meliputi:
 - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - b) salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum;
 - b. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan pengganti; dan
 - c. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap

dari pemohon berupa:

- a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (6) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 57

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan domisili cabang perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili cabang badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

- Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum;
- h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum;
 - i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:

- a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 - 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
- b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 - 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 - 1. surat rekomendasi;
 - 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
 - 3. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
- b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 - 1. surat rekomendasi;
 - 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sesuai

kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Bagian Kedua
Lelang atau Seleksi

Pasal 58

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 59

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan persyaratan lelang.

Pasal 60

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilaksanakan terhadap perpanjangan:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;

- b. izin penyelenggaraan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Pasal 61

- (1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), diumumkan melalui situs web, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Kepala Badan, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. lokasi kota yang akan dilayani;
 - b. jumlah kebutuhan kendaraan;
 - c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
 - d. Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
- (6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan melalui situs web, papan pengumuman dan/atau media massa.
- (7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib menghentikan pengoperasian Kendaraan Bermotor dan penggunaan aplikasi.

Pasal 65

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yang meliputi:

- a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
- c. perekrutan pengemudi;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 66

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:

- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
- b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
- c. mempunyai/menguasai *server* atau pusat data (*data centre*) yang berdomisili di Indonesia;
- d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 67

- (1) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib:
 - a. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
 - c. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - d. menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

BAB V
PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 68

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 69

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 70

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan;
 - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;

- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
 - e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
 - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
 - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaranya;
 - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan

- h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 73

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 74

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan

Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit* / PU).
- (3) Satuan denda administratif (*penalty unit* / PU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.

- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 76

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dikenakan:
- a. sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) *penalty unit/PU* per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, dikenakan:
- a. sanksi denda administratif sebesar 20 (dua puluh) *penalty unit/PU* per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, dikenakan:
- a. denda administratif sebesar 50 (lima puluh) *penalty unit/PU* per jenis pelanggaran; dan
 - b. sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 77

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, dikenai sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 79

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, diperoleh melalui laporan dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. masyarakat;
 - d. informasi media massa; dan/atau
 - e. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. identitas korban kecelakaan atau korban tindak kriminal; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya sampai dengan jangka waktu habisnya masa berlaku izin.

Pasal 82

Wilayah operasi dan besaran kebutuhan Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.

Pasal 83

Besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.

Pasal 84

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Umum dan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1474




LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK


CONTOH 1

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI


Gambar 1.a
TANDA TAKSI, MEDIA IKLAN
DAN LAMPU BAHAYA



Gambar 1.b
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI



Gambar 1.c
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



BUNDA



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) = 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360-500 mm


Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

BUNDA



Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.


Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 3

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN


Gambar 3.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 3.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.


Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN


Gambar 4.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm



TAMPAK MUKA




TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan :

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

Gambar 4.b
KOMPOSISI TULISAN
KARYAWAN




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 4.c
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN KARYAWAN



Ukuran huruf :



1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 5

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN CARTER



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 - 500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 6


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK KENDARAAN
ANGKUTAN SEWA UMUM



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.b

BENTUK UKURAN DAN CONTOH TANDA KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM



Kriteria bahan:

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CONTOH 7



UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.a

**CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS**



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.b
CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DESAIN STIKER ANGKUTAN SEWA KHUSUS



DESAIN STIKER ANGKUTAN SEWA KHUSUS



Kriteria Bahan:

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 8 :

FORMULA PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

I. MODEL PERMINTAAN DAN PENAWARAN (*DEMAND AND SUPPLY MODEL*)

(jumlah perjalanan per hari : okupansi)

$$\Sigma K_{end} = \frac{\text{Rit per hari}}{\text{Rit per hari}}$$

$$\text{Rit per hari} = \text{Jam Operasi} / \text{RTT}$$

$$\text{RTT} = \text{WL} + \text{WP} + \text{WT}$$

Keterangan :

1. WL adalah Waktu menuju ke lokasi

Diambil dari toleransi maksimal waktu menunggu penumpang yang memesan Angkutan Sewa Khusus melalui aplikasi.

2. WP adalah Waktu untuk menunggu penumpang

Waktu menunggu pengemudi untuk mendapatkan pengguna jasa angkutan sewa khusus.

3. WT adalah Waktu tempuh (jarak dibagi kecepatan).

II. MODEL DINAMIS (*DYNAMIC MODEL*)

$$\begin{aligned} N &= \left(\frac{\gamma}{T_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h} \\ &= \left(\frac{A/V}{T_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h} \end{aligned}$$

Dimana :

N = Kuota Angkutan Sewa Khusus (Unit)

T_w = Waktu tunggu penumpang rata-rata pada jam sibuk (Jam)

h = Waktu Kerja Rata-rata Pengemudi ASK Per Hari (Jam)

γ = Parameter Perbandingan Antara Area Pelayanan Dan Waktu Tunggu

μ^p = Rata-rata lama Perjalanan Menggunakan Angkutan Sewa Khusus (Jam)

Q_p = Jumlah Penumpang Saat Jam Sibuk

A = Area Pelayanan (km²)

V = Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/jam)

III. MODEL REGRESI (*REGRESSION MODEL*)

$$\Sigma \text{KK} = 0,0110 \text{X}_1 + 18,4785 \text{X}_2 - 16.967,8814$$

$$\Sigma \text{KASK} = \Sigma \text{KK} - \Sigma \text{KE}$$

Ket :

ΣKK = jumlah kebutuhan kendaraan

ΣKE = jumlah kendaraan eksisting


ΣKASK = jumlah kebutuhan angkutan sewa khusus

X_1 = jumlah penduduk


X_2 = PDRB per kapita

CONTOH 9 :


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA



TAMPAK MUKA



TAMPAK BELAKANG



LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

TAMPAK SAMPING

Tulisan "PARIWISATA" ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan, dengan ketentuan :

- 1) Ukuran tulisan :
 - a) Panjang = 3.000 mm
 - b) Lebar = 600 mm
- 2) Ukuran huruf :
 - a) Lebar = 210 mm
 - b) Tebal = 60 mm
 - c) Tinggi = 390 mm
- 3) Warna :
 - a) Dasar : Putih
 - b) Huruf : Hitam

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)

BENTUK DAN UKURAN STIKER
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA




1) Ukuran sticker	:	a) panjang	=	1000 mm
		b) lebar	=	200 mm
2) Ukuran huruf	:	a) lebar	=	70 mm
		b) tebal	=	20 mm
		c) tinggi	=	130 mm
3) Warna	:	a) dasar	:	Putih
		b) huruf	:	Merah
		(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)		
4) Dipasang pada	:	a)	Sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa <i>destination box</i> .	
		b)	Destination box untuk mobil bus dengan <i>destination box</i> .	



CONTOH 10

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU



RODA EMPAT




Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500

Komposisi tulisan :

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

KAWASAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam PT/KOPERASI.....tanggal.....;
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN** **TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN** Angkutan ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN.....
- PERTAMA : Berdasarkan hasil levaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permononan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kepada:

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

- KEDUA : Bawa PT/Koperasi.wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Bawa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor:.....tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;
3. dst.



**DOKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR:

**TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN**

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
 - b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasisebanyakkendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
 - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
 - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Memperhatikan
- 1. Surat Permohonan dari nomor.... tanggal
 - 2. Pertimbangan dari perihal.....nomor.....tanggal.....
 - 3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KEPUTUSAN** **TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN** **KEPADA PT/KOPERASI.....**
- PERTAMA
- Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan Nomor Tanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan
- KEDUA
- Untuk melaksanakan pelayanan angkutanyang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak.....(.....)
- KETIGA
- Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT
- Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal.....
- KELIMA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN
PT/KOPERASI.....**

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

.....

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

**KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	:
2. Jenis Kelamin	:
3. Tempat/Tanggal Lahir	:
4. Agama	:
5. Nomor Identitas (KTP)	:
6. Alamat	:
7. Status	: Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan
8. Alamat Perusahaan	:

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,,
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASI.....

Nomor:

Berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan kepada yang dipimpin oleh diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal, dengan mempergunakan kendaraan penumpang umum untuk keperluan mengangkut atau (sesuai dengan jenis pelayanan yang diizinkan).

..... asal-tujuan (untuk angkutan antar jemput/permukiman).....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan penumpang umum sebagai berikut :

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Daya Angkut :

Bawa perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di balik Kartu Pengawasan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK**

KOP SURAT

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Permohonan
Izin Angkutan Orang
Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek Pelayanan
Angkutan.... Kepada
Yth.
di
JAKARTA

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor: tanggal perihal Atas nama PT/Koperasi bersama ini disampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:
 - a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan angkutan yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan sebagai berikut :

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)

- b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan :
 - 1) Tanggal Permohonan :
 - 2) Nama Perusahaan :
 - 3) Nama Pimpinan :
 - 4) Alamat :
 - 5) Pelayanan yang dimohon :
 - a) Jumlah perusahaan, jumlah bus dimohon
 - b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
 - c) Kelas jalan yang dilalui
 - d) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool
 - e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan (jika penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan kendaraan lama).

2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakan melayani angkutan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

.....
A.n. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
Kepala Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota.....

Tembusan Yth. :

1. ;
2. ;
3. dst

**pilih yang sesuai*

(.....)

**PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Nomor : Jakarta,

Klasifikasi:
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Permohonan Kepada
Izin Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek
(penambahan kendaraan *) Yth. Pimpinan Perusahaan
.....
di
(domisili perusahaan)
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor:
tanggal..... perihal Atas nama PT/Koperasi
....., berdasarkan Surat Keputusan..... No.
..... tanggal..... tentang

Evaluasi....., dengan ini disampaikan bahwa pada
prinsipnya dapat disetujui permohonan izin Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /penambahan kendaraan
*), pada:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus	Kapasitas (orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin Penyeleggaraan Angkutan, agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyeleggaraan Angkutan..... dengan dokumen yang terdiri dari:
- Salinan surat persetujuan izin Penyeleggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan;
 - Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
3. Selain hal tersebut di atas, untuk melayani Angkutan, Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan :
- Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
 - Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindah tanggalkan.
5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Izin

Tembusan Yth.:

1.;
2.;
3. dst.

(.....)

**) pilih yang sesuai*

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	Yth. Kepada
	Pelayanan
	di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

1) Nama Perusahaan :
2) Nama Pimpinan Perusahaan :
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)

5) Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*)

6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk
a) Nomor Telepon & Faksimili :
b) E-mail :
7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
a) Luas Areal Parkir Armada :
b) Nomor Telepon & Faksimili :
c) E-mail :

2. Adapun Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

-;
-;
- dst.

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor : Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Yth. Kepada Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
- Keterangan Pemohon
 - Nama Perusahaan :
 - Nama Pimpinan Perusahaan :
 - Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - Nomor Telepon dan Faksimili :
 - E-mail :
 - Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;

- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terim kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....
Meterai

Rp.6000,-

Tembusan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

.....
(Nama Jelas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN KARTU
PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor : Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan persetujuan Penambahan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

.....

Tembusan: (Nama Jelas)

1.
2.
3. dst



**PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor : Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Karena Hilang/Rusak Pelayanan	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
2) Nama Pimpinan Perusahaan :
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
a) Nomor Telepon dan Faksimili :
b) E-mail :
- 7) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :
a) Luas Areal Parkir Armada :
b) Nomor Telepon dan Faksimili :
c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

1.
2.
3. dst



**PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS PERUSAHAAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor : Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Yth. Kepada Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia *(Nomor dan Tanggal)*
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :.....
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit
2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan yang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian

- Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Salinan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst

(Nama Jelas)



**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 4) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;
 - d. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti;
 - e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

(Nama Jelas)



**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor : Klasifikasi : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*)
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
1. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi
Angkutan.....
Kepada
Yth. Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Walikota
Di
.....

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN

Nama :
Perusahaan/Koperasi

Nomor Induk :
Perusahaan

Nama Pimpinan :
Perusahaan

Alamat Perusahaan :

NO	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PENUMPANG DIANGKUT		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN.....
.....
(Nama Jelas)

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : Jakarta,

Lampiran : K e p a d a

Perihal : Penolakan Permohonan Izin Operasi
Angkutan.....
Yth.
di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....perihal....., bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

.....
(.....)

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. dst;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**BENTUK EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN ANGKUTAN**

1. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Kondisi Fisik Perusahaan (PU-01).

FORM PU-01

Nama Perusahaan : Nama Pemeriksa :

Nomor Induk Perusahaan : NIP Pemeriksa :

Alamat Perusahaan : Tanggal Pemeriksaan :

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
A.	ADMINISTRASI :		
	1. Izin Usaha Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yang menerbitkan :	
	2. Izin Trayek / Operasi Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yang menerbitkan : Jumlah kendaraan yang diizinkan :	
B.	PRASARANA :		
	1. Kantor	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
	2. Pool Kendaraan	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	

	3. Bengkel kendaraan	Luas (m ²) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
C.	SUMBER DAYA MANUSIA :		
	1. Bagian administrasi	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	2. Bagian teknik	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	3. Bagian operasional	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	4. Awak kendaraan	Jumlah pengemudi (orang) : Pengalaman : Pendidikan : Jumlah pembantu pengemudi / kondektur (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	5. Sistem rekrutmen pegawai dan awak kendaraan		

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
D	KESELAMATAN :		
	1. Pelatihan manajemen perusahaan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yang diikutkan :	
	2. Pelatihan pengemudi angkutan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yang diikutkan :	
	3. Kecelakaan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan : Tanggal kejadian kecelakaan : Jumlah korban (Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan) : Jumlah kerugian material ;	

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....) NIP.
---	---

2. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Kendaraan (PU-02).

FORM PU-02

Nama Perusahaan :

Nama Pemeriksa :

Nomor Induk
Perusahaan

NIP Pemeriksa :

Trayek :

Tanggal :
Pemeriksaan

Kode Trayek :

Lembar..... dari...

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....)
NIP.	

3. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Awak Kendaraan (PU-03).

FORM PU-03

Nama Perusahaan :

Nama Pemeriksa :

Nomor Induk Perusahaan :

NIP Pemeriksa :

Jumlah Pengemudi :

Tanggal :
Pemeriksaan

Jumlah Pembantu Pengemudi :

Lembar..... dari.....

Pimpinan Perusahaan, (.....)	Pemeriksa, (.....)
	NIP.

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rekapitulasi Izin Angkutan Umum Kepada
Tidak Dalam Trayek Pelayanan

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Up. Direktur Angkutan dan Multimoda

di-

Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan
No.....tanggal.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinan Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek Pelayanan...., untuk
Provinsi/Kabupaten/Kota.....hingga bulan.....tahun....,
sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami laporan untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

(.....)

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. Dst.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

REKAPITULASI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Untuk Pelayanan

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN	AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
KABUPATEN/KOTA.....

(.....)



LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Kepada

Yth.

di-

Jakarta

1. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan No. tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur/Bupati/Walikota No. tahun tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan;
- c.
- d.

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini kami laporan temuan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TEMUAN	NAMA PO.	JENIS PELANGGARAN	KLASIFIKASI PELANGGARAN

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
4. Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA**

Tembusan Yth. :

1.;
2.;
3. dst.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI



**LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat pelanggaran :
 2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
 3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,

(.....)

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**
PELAYANAN
PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSANTENTANG PEMBEKUAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN.....PT/KOPERASI**

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI.....berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK**

PELAYANAN
PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANANPT/KOPERASI**

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI.....berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHIDU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Farhan
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 19 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jl. Jakarta raya blok a4/ no 7 perum. BJI Mekarsari rt. 02 rw. 010 Bekasi Timur, Jawa Barat.
Alamat di Yogyakarta	: Babadan rt. 26 rw. 17 no. 43 Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul.
Email	: farhan19101995@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001 – 2007	: SDIT Salsabila Bekasi Timur
2007 – 2010	: MTS Daarul Ulum Lido
2010 – 2013	: SMA Daar El- Qolam

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Muhammad Farhan